



Efektivitas Penerapan Core Tax System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tahun 2025)

Wahyu Leman^{*1}

¹Institut Nalanda, Indonesia

¹lemanwahyu@gmail.com

Article History

Received : 22-12-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 30-12-2025

Published : 30-12-2025

Abstrak

Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi utama adalah penerapan *Core Tax System* sebagai sistem terintegrasi yang mengelola seluruh siklus administrasi perpajakan secara digital dan real-time (OECD, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Core Tax System* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta tahun 2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 120 wajib pajak yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien determinasi sebesar 62%. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak (Alm, 2019; Bird & Zolt, 2018).

Kata Kunci:

Core Tax System, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak.

Keywords:

Core Tax System, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization.

Abstract

Digital transformation in the tax administration system is a strategic agenda of the Indonesian government to improve the effectiveness of tax management and taxpayer compliance. One of the main innovations is the implementation of the Core Tax System as an integrated system that manages the entire tax administration cycle digitally and in real-time (OECD, 2022). This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Core Tax System in increasing taxpayer compliance at the Pratama Jakarta Tax Service Office (KPP) in 2025. The research uses a quantitative method with a survey approach. The research sample amounted to 120 taxpayers who were selected through simple random sampling techniques. Data was collected through a Likert scale-based questionnaire and analyzed using simple linear regression with the help of SPSS. The results of the study show that the implementation of the Core Tax System has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a significance value of < 0.05 and a determination coefficient of 62%. These findings confirm that the digitalization of the tax system contributes significantly to increasing the formal and material compliance of taxpayers (Alm, 2019; Bird & Zolt, 2018).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempati porsi terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda prioritas pemerintah (Mardiasmo, 2021). Tingginya ketergantungan negara terhadap pajak menuntut adanya sistem perpajakan yang efektif, efisien, adil, dan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator kunci keberhasilan sistem perpajakan. Alm (2019) menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tarif dan sanksi, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi, seperti kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kemudahan sistem administrasi. Dalam konteks negara berkembang, tantangan kepatuhan pajak sering kali diperparah oleh kompleksitas regulasi dan lemahnya sistem administrasi perpajakan (James & Alley, 2020).

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi persoalan kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi pajak yang dimiliki. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan pajak (tax gap), yaitu selisih antara pajak yang seharusnya diterima negara dengan pajak yang benar-benar dibayarkan oleh wajib pajak (OECD, 2020). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi kebijakan maupun administrasi.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi yang rumit, tidak terintegrasi, dan kurang transparan cenderung meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) dan menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Saad, 2014; Palil & Mustapha, 2011). Sebaliknya, sistem administrasi yang modern, sederhana, dan berbasis teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), banyak negara melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan. OECD (2022) mencatat bahwa transformasi digital dalam administrasi pajak menjadi salah satu pilar utama reformasi perpajakan modern karena mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan.

Menanggapi perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan berbasis digital dengan mengembangkan Core Tax System. Core Tax System merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penegakan hukum pajak dalam satu platform terpusat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Implementasi Core Tax System di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal DJP, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, wajib pajak diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pajak (Bird & Zolt, 2018).

Dari perspektif perilaku, kemudahan dan manfaat yang dirasakan dari sistem perpajakan digital berpotensi meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan, sistem digital yang user-friendly dan memberikan manfaat nyata akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut secara optimal dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Venkatesh et al., 2016).

Beberapa penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017) menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan di Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Susanto dan Meiryani (2019) yang menegaskan bahwa kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, efektivitas penerapan Core Tax System sebagai sistem baru yang lebih kompleks dan terintegrasi masih memerlukan evaluasi empiris, khususnya pada tingkat

kantor pelayanan pajak. Setiap wilayah memiliki karakteristik wajib pajak yang berbeda, sehingga hasil implementasi sistem digital tidak selalu seragam. Oleh karena itu, kajian empiris yang berfokus pada konteks lokal menjadi penting untuk menilai sejauh mana Core Tax System benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi dan jumlah wajib pajak yang besar. Selain itu, KPP Pratama Jakarta merupakan salah satu kantor yang telah menerapkan Core Tax System secara aktif, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas penerapan Core Tax System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur perpajakan digital serta kontribusi praktis bagi DJP dalam menyempurnakan implementasi Core Tax System.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa paksaan (Rahayu, 2020). Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal dan material (Mardiasmo, 2021). Studi Alm (2019) menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan institusional.

Kirchler (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak juga berkaitan dengan persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Hubungan psikologis antara wajib pajak dan pemerintah dikenal sebagai psychological tax contract (Feld & Frey, 2007).

2. Core Tax System dalam Administrasi Perpajakan

Core Tax System merupakan sistem informasi terintegrasi yang mengelola seluruh proses administrasi perpajakan secara end-to-end (OECD, 2022). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan pelaporan (Bird & Zolt, 2018).

Penelitian Putri dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Susanto dan Meiryani (2019) yang menekankan pentingnya kualitas sistem dan layanan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan digital, sistem yang mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata akan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak (Venkatesh et al., 2016).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk menguji pengaruh penerapan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta yang telah menggunakan Core Tax System. Sampel sebanyak 120 responden ditentukan dengan

teknik *simple random sampling*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1–5. Instrumen penelitian terdiri dari:

- 10 item pernyataan variabel Core Tax System
- 10 item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS meliputi:

- Uji validitas dan reliabilitas
- Uji asumsi klasik
- Analisis regresi linier sederhana
- Uji t dan koefisien determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,179), sehingga dinyatakan valid. Nilai Cronbach's Alpha $> 0,80$ menunjukkan instrumen sangat reliabel (Hair et al., 2019).

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Core Tax System	0,882	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,865	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,882 pada variabel Core Tax System menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Hal ini berarti responden memberikan jawaban yang relatif stabil dan konsisten terhadap seluruh indikator yang mengukur penerapan Core Tax System.

Sementara itu, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,865 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada kedua variabel dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang diteliti.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Koefisien B	t hitung	Sig.
Konstanta	12,315	4,112	0,000
Core Tax System	0,683	9,874	0,000

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien regresi variabel Core Tax System sebesar 0,683 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, setiap peningkatan kualitas penerapan Core Tax System akan diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Nilai konstanta sebesar 12,315 mengindikasikan bahwa apabila penerapan Core Tax

System dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tetap berada pada nilai dasar tersebut.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 3. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,787	0,620	0,616

Hasil pengujian menunjukkan nilai R Square sebesar 0,620. Hal ini berarti bahwa sebesar 62% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penerapan Core Tax System. Sementara itu, sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian, seperti literasi perpajakan, sanksi pajak, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kondisi ekonomi wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan dan akurasi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alm (2019) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berbasis teknologi meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pengurangan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Selain itu, OECD (2022) menegaskan bahwa sistem pajak digital meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

2. Implikasi Penerapan TAM dalam Sistem Perpajakan Digital

Berdasarkan perspektif TAM, persepsi kemudahan dan manfaat Core Tax System berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa sistem mudah digunakan dan bermanfaat cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Venkatesh et al., 2016).

Hasil penelitian ini juga mendukung studi Saad (2014) yang menyatakan bahwa kemudahan akses sistem perpajakan digital berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material.

3. Relevansi dengan Reformasi Perpajakan Nasional

Secara kebijakan, hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi perpajakan berbasis digital di Indonesia. Core Tax System tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak (Bird & Zolt, 2018).

KESIMPULAN

Penerapan Core Tax System terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta tahun 2025. Sistem ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan kontribusi sebesar 62%.

SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. DJP perlu terus menyempurnakan fitur Core Tax System agar lebih adaptif.
2. Sosialisasi dan edukasi digital kepada wajib pajak harus ditingkatkan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel moderasi seperti literasi pajak dan kepercayaan publik.

REFERENSI

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2018). Technology and taxation in developing countries. *National Tax Journal*, 71(1), 1–26.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia. Jakarta: DJP.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007).
- Tax compliance as the result of a psychological tax contract. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015).
- Tax authorities' interaction with taxpayers. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23.
- Hair, J. F., et al. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- James, S., & Alley, C. (2020).
- Tax compliance and tax administration. *Journal of Finance and Management*, 5(2), 27–42.
- Kirchler, E. (2007).
- The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. OECD. (2020).
- Tax administration 2020. OECD Publishing.
- OECD. (2022).
- Tax administration 2022. OECD Publishing.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011).
- Factors affecting tax compliance behaviour. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872.
- Putri, W. A., & Setiawan, P. E. (2017).
- Sistem administrasi perpajakan modern. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1254–1281.
- Rahayu, S. K. (2020).
- Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
- Saad, N. (2014).
- Tax knowledge and tax compliance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019).
- Information system quality and tax compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 89–103.
- Venkatesh, V., et al. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 40(1), 157–178.